

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Dalam Hak Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Legal Protection Of Children Born From Unregistered Marriages In Inheritance Rights Under The Civil Code

Andi Muhammad Fiqry Haykal¹, Roziqin²

^{1,2} Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Kelurahan Damai, Balikpapan Selatan

¹ fiqryhaykal12@gmail.com, ² roziqin@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik perkawinan siri di Indonesia yang menimbulkan persoalan yuridis terhadap kedudukan anak, khususnya dalam kaitannya dengan hak waris. Dalam perspektif hukum positif, anak dari perkawinan siri selama ini hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga berpotensi mengalami diskriminasi dan kehilangan hak keperdataan dari ayah biologisnya. Kondisi ini berseberangan dengan prinsip perlindungan anak dan asas persamaan di hadapan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal melalui telaah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik content analysis untuk menggambarkan secara komprehensif kedudukan hukum anak dari perkawinan siri dalam perspektif hukum waris KUHPperdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak dari perkawinan siri diposisikan sebagai anak luar kawin yang hanya berhak mewarisi dari pihak ibu. Namun, pasca putusan tersebut, terbuka peluang bagi anak untuk memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang terdapat pengakuan atau dapat dibuktikan melalui teknologi, misalnya pemeriksaan DNA. Putusan ini memberikan terobosan penting terhadap perlindungan hukum anak, meskipun implementasinya masih menghadapi hambatan administratif. Kemudian, kesimpulan untuk penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan siri dalam hak waris menurut KUHPperdata, dengan syarat adanya pengakuan atau pembuktian ilmiah atas hubungan darah dengan ayah biologisnya. Reformulasi pengaturan melalui revisi Undang-Undang Perkawinan dan penguatan mekanisme administrasi diperlukan agar hak anak dapat terlindungi secara efektif.

Kata kunci: Anak; Perkawinan Siri; Warisan.

ABSTRACT

This research is motivated by the persistence of unregistered marriages (nikah siri) in Indonesia, which create legal issues concerning the status of children, particularly with respect to inheritance rights. Under positive law, children born from unregistered

marriages have traditionally been recognized only as having civil relations with their mother and her family, thereby facing discrimination and exclusion from inheritance rights through their biological father. This condition contradicts the principles of child protection and equality before the law. The study employs a normative legal research method with a doctrinal approach, examining statutory regulations, Constitutional Court decisions, literature, as well as relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis was conducted qualitatively using content analysis to comprehensively portray the legal standing of children born from unregistered marriages under the Civil Code's inheritance law. The findings indicate that prior to Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, such children were classified as illegitimate and entitled to inherit only from their mother. However, following the decision, children may obtain civil relations with their biological father, provided there is formal acknowledgment or scientific proof, such as DNA testing. This ruling constitutes a significant breakthrough in the legal protection of children, although its implementation still encounters administrative obstacles. The study concludes that the Constitutional Court's decision has broadened the legal protection of children born from unregistered marriages regarding inheritance rights under the Civil Code, contingent upon acknowledgment or scientific evidence of paternal lineage. Reformulating regulations through amendments to the Marriage Law and strengthening administrative mechanisms are necessary to ensure the effective protection of children's rights.

Keywords: *Child; Unregistered Marriage; Inheritance.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan penyambung garis keturunan dan sebagai penerus generasi di masa depan dari kedua orang tuanya dan anak merupakan investasi bagi masa depan orang tuanya dikala sudah berusia lanjut. Anak dianggap sebagai jalan untuk mengubah status sosial orang tua. Anak dapat diartikan sebagai lambang keseimbangan keluarga, dikala orang tua masih hidup anak sebagai penenang dan sumber rejeki bagi keluarga dan di saat orang tua meninggal anak berfungsi sebagai lambang penerus dari citra keluarga dan juga berfungsi sebagai jembatan pahala bagi kedua orang tuanya. Anak mewarisi kesamaan orang tuanya, potongan daging dan aliran darah yang diturunkan kepada anak sebagai lambang kesatuan keluarga.

Ditinjau dari sisi agama, anak merupakan amanah dari Allah SWT, yang harus dirawat sepenuh hati karena dalam diri anak melekat harkat dan martabat keluarga serta anak mempunyai hak-hak sebagai manusia yang harus dipenuhi sesuai porsinya. Orang tua, keluarga, masyarakat mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga hak asasi dari anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum yang berlaku.¹

¹ Iqbal Refah Erbakan, *Kedudukan Hak Waris Anak Dari Pernikahan Siri Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2.

Bagaimana hak dan kedudukannya di dalam keluarga, masyarakat dan di mata negara, bagaimana seharusnya anak diperlakukan di dalam keluarga oleh orang tuanya maupun di setiap elemen masyarakat dan negara. Begitu pentingnya seorang anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyariatkan untuk melakukan perkawinan.

Menurut Hukum Islam, perkawinan bagi umat Islam harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan perkawinan bagi umat agama lain dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agamanya masing-masing. Perkawinan perlu dilindungi oleh hukum negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, supaya perkawinan yang dilakukan tersebut memiliki kekuatan hukum. Namun pada prakteknya, tidak semua umat Islam di Indonesia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga banyak diantara masyarakat Indonesia masih melakukan perkawinan dibawah tangan atau disebut juga dengan nikah siri. Istilah siri ini berasal dari bahasa Arab yaitu "sirr" yang artinya rahasia atau diam-diam. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan diam-diam atau sembunyi-sembunyi dan tidak dicatatkan pada petugas pencatat perkawinan.

Faktor-faktor penyebab perkawinan siri (perkawinan yang tidak dicatatkan) antara lain, (1) Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak menyadari dan memahami betapa pentingnya pencatatan perkawinan itu. (2) Sikap yang apatis sebagian masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu faktor lain penyebab terjadinya perkawinan siri, sebagian masyarakat tidak peduli dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan perkawinan. (3) Ketentuan pencatatan perkawinan yang tidak begitu tegas akan hukuman bagi masyarakat yang tidak melakukan pencatatan perkawinan juga menjadi faktor sebagian masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama, oleh karenanya sebagian masyarakat menyepelkan peraturan yang berlaku tanpa adanya sanksi. Sahnya perkawinan tercantum dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya mengatur tentang pencatatan perkawinan tanpa disertai sanksi bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya.²

Perkawinan siri merupakan bentuk permasalahan dalam pencatatan perkawinan yang terjadi pada era sekarang ini, akan tetapi perkawinan siri yang dilakukan tidak mengganggu sahnya suatu perkawinan yang telah dilakukan menurut aturan hukum Islam, yang

² Ibnu Rusydi, *Tinjauan Yuridis terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri*, Jurnal Universitas Galuh, 7, 2019, 50.

berarti berdasarkan hukum Islam perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinaan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku." dan Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, berbunyi agar terjamin ketertiban, perkawinan bagi masyarakat harus dicatat dan Pasal 5 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah.³

Suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan agar melindungi masyarakat dalam membina rumah tangga, selain itu perkawinan yang dicatatkan akan menimbulkan perlindungan, kepastian dan kekuatan hukum bagi suami, istri dan anak-anaknya, juga memberikan perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak-hak yang timbul karena perkawinan yang diantaranya adalah hak untuk mewaris dan sebagainya. Maka dari itu perkawinaan siri yang merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan kepada petugas pencatat perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia.

Posisi anak yang lahir dari perkawinan siri dalam sistem hukum nasional Indonesia sejak lama berada dalam ruang ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan status kewarisan. Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tidak terdapat norma hukum positif yang secara eksplisit memberikan kejelasan mengenai hak-hak keperdataan anak dari perkawinan siri, khususnya hak waris terhadap ayah biologisnya. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian, karena di satu sisi prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional maupun internasional menuntut adanya pengakuan yang adil, namun di sisi lain konstruksi hukum keluarga dalam Undang-Undang Perkawinan masih berpegang pada legalitas perkawinan yang dicatatkan secara resmi. Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan siri kerap terpinggirkan dari hak-hak keperdataannya, termasuk hak waris, sehingga menimbulkan diskriminasi hukum yang

³ *Ibid*, hlm. 51

berimplikasi pada perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Sebagai salah satu faktor utama dilakukannya perkawinan, anak mempunyai berbagai hak yang perlu dipenuhi salah satunya yaitu hak untuk mendapatkan harta warisan. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya pewaris, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat. Status istri dan suami dari perkawinan siri tidak tercatat dalam daftar kependudukan, maka dari itu anak yang lahir dari perkawinan siri tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan apabila ayahnya meninggal anak dari perkawinan siri tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya.

Perlindungan hukum dan kedudukan anak hasil perkawinan siri dalam kaitannya dengan hak waris. Dalam sistem hukum nasional, status anak sangat bergantung pada legalitas perkawinan orang tuanya. Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hukum nasional Indonesia belum memberikan kejelasan yang memadai mengenai status waris anak dari perkawinan siri. Pengaturan yang ada hanya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Karena perkawinan siri tidak dicatatkan, maka secara administratif negara tidak mengakuinya sebagai perkawinan sah, sehingga anak yang lahir darinya secara otomatis diposisikan sebagai anak luar kawin.

Konstruksi hukum ini diperkuat oleh Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang sebelum dibatalkan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan kata lain, meskipun secara biologis seorang anak memiliki hubungan darah dengan ayahnya, hukum positif menutup akses anak tersebut untuk menuntut hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya, termasuk hak waris. Memang benar bahwa KUHPerdata, khususnya Pasal 280-289, mengatur tentang pengakuan anak luar kawin, tetapi mekanismenya terbatas, dan meskipun anak telah diakui, hak warisnya tidak pernah disamakan dengan kedudukan anak sah. Akibatnya, anak dari perkawinan siri secara struktural mengalami diskriminasi hukum, hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, serta kehilangan hak waris dari pihak ayahnya.

Perubahan mendasar baru terjadi ketika Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah menegaskan: "Anak yang dilahirkan di luar

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Putusan ini merevolusi kedudukan hukum anak dari perkawinan siri dengan membuka kemungkinan adanya hubungan perdata, termasuk hak waris, dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan melalui pengakuan atau bukti ilmiah seperti tes DNA. Meski demikian, persoalan baru tetap muncul dalam implementasi, karena mekanisme administrasi dan teknis pelaksanaan putusan ini belum sepenuhnya efektif secara implementasi.

Namun demikian, realitas sosial di Indonesia menunjukkan masih maraknya praktik perkawinan siri, perkawinan yang dilakukan sesuai hukum agama tetapi tidak dicatatkan di hadapan pejabat pencatat perkawinan. Perkawinan siri sah menurut hukum agama, tetapi kehilangan legitimasi administratif dalam perspektif hukum positif Indonesia. Ketidapatuhan terhadap kewajiban pencatatan perkawinan disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya kesadaran hukum, sikap apatis terhadap aturan negara, hingga lemahnya ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Perkawinan. Akibatnya, perkawinan siri kerap diposisikan secara marginal dalam pandangan masyarakat, meskipun implikasi yuridis yang ditimbulkannya sangat signifikan, khususnya terhadap status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Dalam Hak Warisan Menurut KUHPperdata?
2. Bagaimanakah Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Dalam Hak Warisan Menurut KUHPperdata?

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁴ Menurut Soerjono

⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), 133.

Soekanto dalam Syahrudin Nawi, yang dimaksudkan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁵

Jenis bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terhadap pendekatan sumber bahan hukum yang dapat digunakan sebagai berikut, yaitu (1) Bahan Hukum Primer, yakni semua jenis peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri (tidak dicatatkan) yakni mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; (2) Bahan Hukum Sekunder; berupa literatur, putusan mahkamah konstitusi, karya ilmiah, hasil penelitian, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; (3) Bahan Hukum Tersier; berupa kamus, artikel, ensinklopedia dan sebagainya digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan teknik *content analysis*. Analisis tersebut dilakukan terhadap bahan hukum yang tidak dapat dikuantifikasikan, yakni semua bahan hukum primer, sekunder dan tersier, demikian juga bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah anak yang lahir dari perkawinan siri (tidak dicatatkan).

Hasil analisis diharapkan dapat menggambarkan secara jelas pengaturan mengenai perlindungan hukum dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri (tidak dicatatkan) berdasarkan analisis bahan-bahan hukum yang ada baik bahan hukum primer maupun sekunder, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang di teliti.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Dalam Hak Warisan Menurut KUHPerdata

Dalam perkembangannya Indonesia telah memiliki aturan khusus tentang perlindungan anak yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kita telah memiliki seperangkat

⁵ Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris* (Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2014), 17.

aturan yang baik namun masih dirasa kurang efektif dalam menyelesaikan kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan bunyi Pasal di atas, maka sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sehingga apabila suatu perkawinan telah memenuhi syarat sah nikah dan telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut adalah sah baik menurut agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, sahnya perkawinan tersebut perlu disahkan lagi oleh negara dengan cara dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama.

Pada dasarnya, maksud dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa pencatatan perkawinan (sebelum perkawinan) dilakukan oleh negara tidak hanya sekedar pencatatan saja, tetapi lebih dari pada itu petugas pencatat perkawinan harus melakukan penelitian awal rencana perkawinan tersebut, apakah tidak ada halangan syarat perkawinan menurut agama dan undang-undang. Apabila ada halangan, maka dilakukan penolakan untuk melaksanakan perkawinan, sehingga 10 (sepuluh) hari sebelum hari dilaksanakannya perkawinan diadakan pengumuman dengan tujuan menunggu keberatan dari pihak yang merasa dirugikan akibat rencana perkawinan tersebut. Adapun ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi syarat-syarat perkawinan adalah: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak, maka ijin diberikan oleh Pengadilan. Perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, di mana dalam perjanjian tersebut mengandung karakter khusus, yaitu: Perkawinan tidak dilaksanakan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak, kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan itu selagi mempunyai hak untuk menentukan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada ketentuan hukumnya.⁶

⁶ Irniyusnita Abas, *Nikah Siri dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Nasional* (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011), 11.

Persetujuan perkawinan mengatur batas hukum dan kewajiban masing-masing pihak. Berkaitan dengan hal di atas, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengandung prinsip, yaitu: Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebebasan kepada semua warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaan ssetuntas mungkin termasuk dalam melaksanakan perkawinan. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal di atas, banyak pendapat ahli hukum yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatat tetap sah tetapi hanya kurang dalam pencatatan perkawinan atau syarat administrasi saja. Berbeda halnya dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) yang harus dibaca sebagai satu kesatuan, yang artinya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan itu dan harus dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHPPerdata. Dari penjelasan tersebut sudah sangat jelas bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah "Perkawinan yang tidak dicatat" atau semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis istilah tersebut diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatat dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku khususnya tentang pencatatan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Demikian halnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting bukan suatu peristiwa hukum. Begitu juga dengan pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bukan lagi peristiwa hukum, karena perkawinan sebagai peristiwa ditentukan oleh agama sehingga pencatatan perkawinan tidak diperlukan dan tidak akan mempunyai akibat hukum, apalagi dapat mengesampingkan sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Berkaitan dengan sah tidaknya suatu perkawinan, maka status anak dapat ditentukan. Anak sah dilahirkan karena perkawinan yang sah dan apabila anak lahir bukan karena perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berarti bukan anak sah. Anak yang berstatus sebagai anak yang tidak sah karena perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama dan kepercayaannya merupakan kekeliruan yang besar yang tidak mencerminkan perlindungan hukum Hak Asasi Manusia yang sama sehingga menimbulkan diskriminasi. Anak terpaksa berstatus anak tidak sah, padahal perkawinan sudah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.

Secara psikologis, perlakuan tersebut mempengaruhi perkembangan anak karena statusnya sebagai anak yang tidak sah. Hal ini juga bisa dikatakan bahwa anak menjadi korban secara struktural yaitu korban dari

ketidaktegasan peraturan perundang-undangan, sehingga hal ini sangat jelas bertentangan juga dengan prinsip perlindungan anak karena tindakan-tindakan tersebut dapat menghambat pertumbuhan anak, baik secara fisik, mental maupun sosial. Tujuan hukum dibentuk untuk kesejahteraan rakyat, ini berarti hukum tidak boleh membuat masyarakat mengalami kerugian dalam segi apapun. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat hanya memiliki hubungan dengan ibunya, maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya.

Oleh sebab itu, anak dari perkawinan yang tidak dicatat, tidak memperoleh hak-hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian. Kedudukan anak-anak hasil dari perkawinan tidak dicatat tersebut dalam hal haknya mendapatkan posisi penuh karena anak tersebut adalah manusia yang memiliki hak sebagai subjek hukum. Hak tersebut harus terpenuhi walaupun dalam segi hukum anak tersebut tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Dalam hal ini, lebih diutamakan adalah asas kemanusiaan yang harus dipenuhi. Kedudukan anak tersebut dalam hal perwalian, apabila anak tersebut belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka anak tersebut harus diwakilkan oleh ibu kandungnya walaupun seharusnya ayahnya yang mewakilkannya. Dalam pernikahan bawah tangan yang tidak dicatat perwalian lebih dekat ke ibu kandungnya.

Perkawinan dibawah tangan (perkawinan yang tidak dicatat) banyak sekali mendatangkan kerugian daripada kebaikan terutama terhadap anak yang akan dilahirkan. Sebab apabila anak itu dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat pada Kantor Pencatatan Perkawinan, maka akan susah untuk mengurus masalah administrasi anak, misalnya dalam mengurus Akta Kelahiran si anak.

Karena dalam perkembangan dewasa ini banyak lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, telah menetapkan adanya akta kelahiran sebagai salah satu syarat untuk diterima di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Misalnya, bentuk perlindungan Negara kepada pasangan suami istri bila terjadi sengketa pada pernikahan tersebut, padahal menurut perundang-undangan, perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum. Akibat hukum dari perkawinan tersebut, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara, sehingga perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan. Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, perkawinan yang tidak dicatat telah melanggar hak asasi baik istri maupun anak dari perkawinan

tersebut di mana tujuan perkawinan yang sebenarnya adalah untuk kebahagiaan bukan malah penderitaan yang ditanggung oleh istri dan anak.

Dengan demikian sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010, belum ada bentuk perlindungan hukum bagi istri dan anak dari perkawinan yang tidak dicatat. Namun, anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut dapat dikatakan anak yang disahkan karena hanya ada pengakuan dari ayah anak tersebut dan harus disertai putusan pengadilan. Akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan adalah perkawinan dianggap tetap sah, sehingga meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama.

Berkaitan dengan pengakuan anak luar kawin, maka menurut pendapat penulis kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya. Sehingga, Perlindungan hukum Preventif sebelum terjadinya perkawinan siri yang dapat dilakukan pemerintah terutamanya pada Kantor Urusan Agama dan Kantor Pencatatan Sipil untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan pernikahan agar dapat meminimalisir ataupun mencegah terjadinya perkawinan siri, sehingga dapat mencegah timbulnya masalah-masalah di kemudian hari terutama dalam hal perlindungan hukum pada anak yang lahir dari perkawinan siri dalam hal mewarisi harta dari orang tuanya. Sedangkan untuk perlindungan hukum Represif terutama dalam hal perlindungan anak yang lahir dari perkawinan siri terhadap harta warisan orang tuanya dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 tetap mendapat perlindungan hukum, setelah mendapat pengakuan maupun dengan pembuktian secara ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dari ayah biologis setelah dilakukan pembuktian, sebab pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 bersifat memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum.

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya Pencatatan Perkawinan, maka nikah siri tentunya menimbulkan pengaruh hukum serta tanggung jawab bagi orang tua yang melakukan praktek nikah siri terhadap anak yang dilahirkan, baik di masa sekarang apalagi di masa yang akan datang, tentunya juga berdampak terhadap status dan hak warisan bagi anak yang dilahirkan dari hubungan nikah siri.

Menurut Jaih Mubarak, pada umumnya yang dimaksud perkawinan Siri tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN atau perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan. Sebaliknya perkawinan tercatat

adalah perkawinan yang dicatat oleh PPN. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁷

Bila dilihat dalam konteks pencatatan perkawinan ini, maka perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak tercatat. Karena tidak tercatat, maka perkawinan ini sulit dipantau oleh pihak yang berwenang, mengingat mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut. Biasanya perkawinan siri ini hanya dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini, walaupun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun pelaksanaannya dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara.

Akibatnya, perkawinan ini berdampak sangat merugikan kedudukan istri dan perempuan umumnya serta bagi anak-anak yang dilahirkan, baik secara hukum maupun sosial. Dalam perspektif hukum, hak anak memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Dalam pandangan hukum, hak anak memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia yaitu membangun manusia yang memegang teguh ajaran agama. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang. Perkawinan yang tidak dicatatkan, walaupun telah memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum dalam agama tertentu namun tanpa pencatatan resmi di Instansi berwenang, maka tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut seringkali menimbulkan sengketa. Sebab tuntutan akan sulit dipenuhi karena tidak adanya bukti catatan resmi dari perkawinan tersebut.

“Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan. Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak ada hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Dalam hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa keturunan yang satu adalah keturunan atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak yang demikian disebut anak sah”.⁸ Berikut beberapa sudut pandang mengenai kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri, yaitu:

⁷ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 87.

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 28.

B. Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Dalam Hak Warisan Menurut KUHPerdato

Menurut Pasal 830 KUHPerdato: "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian." Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka." Sedangkan menurut Pasal 832 ayat (1) KUHPerdato, bahwa yang berhak atas harta si mati ada 4 (empat) golongan ahli waris yang di istilahkan dengan *ab intestato*, yaitu: Pertama, golongan I: anak sah, suami istri yang hidup paling lama, termasuk istri kedua atau suami keduadua seterusnya (Pasal 852 jo. Pasal 852a KUHPerdato). Kedua, golongan II: Orang tua dan saudara-saudara sekandung, seayah atau seibu (Pasal 854 jo. Pasal 857 KUHPerdato). Ketiga, golongan III: Sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas baik dalam garis ayah, maupun ibu. Secara singkat dapat dikatakan, kakek-nenek dari pihak ayah dan kakek-nenek dari pihak ibu (Pasal 853 KUHPerdato). Keempat, golongan IV: Keluarga sedarah ke samping sampai derajat keenam (Pasal 861 jo. Pasal 858 KUHPerdato). Mereka ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Jika keempat golongan ahli waris *ab intestato* ini tidak ada, maka harta warisan jatuh ke negara bukan sebagai ahli waris, tetapi sebagai pemilih harta warisan (Pasal 832 ayat (2) KUHPerdato jo. Pasal 520 KUHPerdato).⁹ Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara yaitu (1) Pewarisan secara *Ab Intestato*, yaitu pewarisan menurut undang-undang dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewaris dan ahli waris. Ada dua cara mewarisi berdasarkan undang-undang, yaitu mewarisi berdasarkan kedudukannya sendiri (*Uit Eigen Hoofdie*) dan berdasarkan penggantian (*Bij Plaatsvervulling*). (2) Pewarisan secara *Testamentair*, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *Testamen*.

Pewarisan menurut Undang-Undang ialah pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan si pewaris. Hubungan kekeluargaan sampai derajat keberapa yang berhak menerima warisan ditentukan oleh Undang-Undang. Orang yang menerima warisan karena hubungan darah yang ditentukan dalam undang-undang disebut *efgenaam*.¹⁰

Ahli waris *ab Intestato* memperoleh warisan atas dasar alas hak umum, artinya harta warisan diperoleh karena adanya peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan umum KUHPerdato berlaku bagi mereka, antara lain Pasal 830 tentang asas kematian; Pasal 831 tentang *Commorientes*; Pasal 832 tentang penggolongan

⁹ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), 9-10.

¹⁰ M. Nasrulloh Fachruddin, *Penolakan Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdato* (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2010), 39-40.

ahli waris; Pasal 834 tentang *Hereditatis petitio*; Pasal 1048 tentang ahli waris tidak hanya berhak atas harta warisan tetapi juga mempunyai kewajiban membayar utang-utang pewaris; Pasal 1066 tentang ciri khas hukum waris; Pasal 874 tentang pembagian harta warisan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar surat wasiat.

Ada tiga unsur yang erat kaitannya dengan penyelesaian pembagian harta warisan, yaitu: (1) Pewaris (orang yang meninggal), (2) Ahli Waris, dan (3) Harta Warisan. Ketiga unsur tersebut merupakan rukun waris. Jika salah satu dari rukun waris tersebut tidak ada, maka hubungan waris mewarisi tidak dibolehkan karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun waris.¹¹

Pembagian Harta Waris menurut KUHPerduta. Dalam sistem KUHPerduta, ada orang-orang yang terhalang mendapatkan harta warisan, yaitu: (1) Orang-orang yang sudah putus hubungan kekeluargaan, dalam hal ini istri/suami yang telah bercerai. (2) Orang-orang yang menolak warisan (termasuk keturunan yang akan mengganti kedudukan). Orang-orang yang menggantikan tempat orang yang telah menolak warisan, kecuali semua ahli waris yang segaris semuanya menolak warisan atau tidak patut menerima warisan, yang dalam hal ini orang-orang yang menggantikan tempat kedudukan tersebut mendapat hak waris tetapi secara sama rata (dihitung per kepala). Orang-orang yang tidak patut menerima warisan (*onwaardigheid*), sebagaimana disebut dalam Pasal 838 KUHPerduta, yaitu: (1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris. (2) Mereka yang telah dipersalahkan oleh pengadilan karena memfitnah bahwa pewaris telah melakukan perbuatan pidana yang terancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun, (3) Mereka yang telah mencegah (dengan perbuatan atau kekerasan) pewaris untuk membuat surat wasiat atau mencabut surat wasiat, (4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.¹²

Dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri tidak termasuk dalam kriteria anak yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan siri termasuk perkawinan yang tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", sehingga anak yang dilahirkan dianggap anak luar kawin. Karena dianggap anak luar kawin, maka Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menilai tidak tepat dan tidak adil ketika hukum menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja tanpa membebaskan tanggung jawab kepada ayah kandungnya yang telah menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut.

¹¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 240.

¹² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 142-143.

Definisi hukum kewarisan KUHPerdara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dimuat secara tegas, tetapi para ahli hukum memberikan atau mengemukakan tentang pengertian hukum kewarisan KUHPerdara. Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum kewarisan Perdata sebagai berikut: Menurut Wiryon Prodjodikoro, mengatakan "Hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia beralih kepada orang lain yang masih hidup".¹³

Berdasarkan pernyataan di atas, menurut pendapat penulis anak luar kawin tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung dari pewaris. Namun pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil perkawinan tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewaris dari ayah kandungnya (walaupun secara teknologi dapat dibuktikan). Pendapat ini juga dikuatkan oleh Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Maret 2012 yang menyatakan bahwa anak tersebut hanya berhak atas wasiat wajibah. Berkaitan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka keadaan itu semua berubah. Diakuinya anak dari hasil perkawinan tidak dicatat (perkawinan dibawah tangan) (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya. Hal ini berakibat pula adanya hubungan waris, sehingga si anak berhak atas warisan ayahnya tersebut. Selain itu, berdampak kepada jual beli harta warisan, misalnya berupa tanah. Misalnya: pada saat telah dibuat akta jual beli, anak tersebut muncul sebagai ahli waris.

Mahkamah Konstitusi Sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amanat dari konstitusi tersebut yang salah satunya memberikan kesempatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan terobosan dan perubahan atas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sesuai dengan prinsip erga omnes maka putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2021 bersifat mengikat kepada publik. Dalam hal ini pengakuan terhadap anak dari perkawinan siri oleh ayah biologisnya dapat dilakukan dengan cara: (1) Pengakuan dari ayah biologisnya (2) Pengesahan oleh sang ayah biologis terhadap anak dari perkawinan siri tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi menguatkan kedudukan ibu atas anak luar kawin dalam meminta pengakuan terhadap ayah biologisnya dari anak perkawinan siri, jika ayah biologis tidak membuat pengakuan secara sukarela terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan siri.

Sehingga, kedudukan anak dari perkawinan siri terhadap harta warisan orang tuanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 tetap mendapatkan warisan dengan pengakuan ataupun dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya pengakuan

¹³ F. Satriyo Wicaksono, Hukum Waris (Jakarta: Visi Media, 2011), 2.

ataupun dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi maka anak dari perkawinan siri tergolong menjadi anak yang diakui ataupun menjadi seorang anak yang sah. Serta pengakuan paksaan juga dapat dilakukan atas anak dari perkawinan siri dengan mengajukan gugatan terhadap ayah biologisnya kepada Pengadilan Negeri agar anak dari perkawinan siri berstatus diakui. Dengan syarat anak dari perkawinan siri tidak tergolong dalam anak hasil zina atau anak sumbang.

C. Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Dalam Hak Warisan Menurut Hukum Islam

Dalam sistem Hukum Islam, perkara waris memiliki kedudukan yang sangat penting dikarenakan terkait timbul dan lenyapnya hak dan kewajiban seseorang terhadap suatu harta peninggalan yang apabila tidak terselesaikan dengan baik tidak jarang menimbulkan adanya konflik panjang dalam sebuah keluarga. Dalam Hukum Islam, suatu harta peninggalan diperuntukkan bagi biaya perawatan, utang-piutang, wasiat dan waris itu sendiri.

Dalam perspektif Hukum Islam, dibedakan antara hubungan nasab dan hubungan perdata. Kata nasab secara harfiah berarti keturunan, pertalian darah, persaudaraan. Secara istilah diartikan sebagai hubungan kekerabatan antara seorang dengan orang lain karena pertalian darah dan keturunan. Sebagai akibat dari adanya hubungan nasab, maka timbulah hak dan kewajiban antara orang yang mempunyai hubungan nasab tersebut yang mencakup hak-hak nasab dan hak-hak keperdataan. Seperti hak saling mewarisi, hak menjadi wali nikah terhadap seorang anak perempuan ketika melangsungkan akad nikah, hak seorang anak untuk menggunakan nama bapaknya sebagai bin atau binti dibelakang namanya, hak-hak semacam ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hubungan nasab. Sedangkan untuk hubungan perdata digunakan hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan si anak yang merupakan tugas orang tua dalam bidang kesejahteraan, biaya pendidikan, nafkah, perawatan dan pemeliharaan anak. Tugas-tugas tersebut dapat dialihkan dari orang yang mempunyai hubungan nasab atau pertalian darah kepada orang lain. Jadi, keperdataan tidak mencakup di dalamnya hubungan nasab. Pembagian warisan dalam Hukum Perdata maupun Hukum Islam disamakan dengan anak sah, meskipun demikian kedua bagiannya tetaplah berbeda.

Hukum Islam meletakkan status anak tersebut seimbang dengan anak sah, karena perkawinan siri merupakan perkawinan yang disahkan secara Islam dan telah memenuhi rukun maupun syarat sah diberlakukannya suatu perkawinan dalam Islam. Oleh sebab itu, anak luar kawin dari perkawinan siri berhak memperoleh bagian harta warisan dari pihak ibu maupun ayahnya sesuai ketentuan yang berlaku dan anak hasil perkawinan siri dihitung anak sah menurut Hukum Islam, namun kelemahan yang terdapat dalam praktik waris seperti ini terletak pada tidak adanya kekuatan hukum karena tidak adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama.

Oleh karena itu, maka apabila terjadi perselisihan terutama akibat warisan, hanya dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Untuk melindungi hak-hak anak hasil perkawinan siri, selain mendapat pengakuan dari ayah biologisnya, orang tua juga dapat melakukan isbat nikah agar pasangan suami-istri yang melakukan perkawinan siri akan mendapatkan akta pernikahan dan pernikahannya dianggap sah di depan hukum, begitu juga dengan anaknya yang berstatus anak luar kawin akan berubah menjadi anak sah sehingga dilindungi oleh hukum, dan dengan begitu anak yang lahir dari perkawinan siri berhak atas harta warisan orang tuanya.

D. Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Dalam Hak Warisan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dan kekalnya sebuah keluarga tidak menutup kemungkinan dengan terpenuhinya segala kebutuhan. Baik secara kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin, kedua hal ini harus tercipta dalam sebuah rumah tangga. Pada Umumnya kebutuhan materi menjadi persoalan yang paling penting dalam keluarga, tanpa didukung dengan terpenuhinya kebutuhan materi ini akan menjadi sebuah kendala dalam menciptakan keharmonisan keluarga.

Persoalan pembagian atau kedudukan harta dalam perkawinan, sering kali muncul apabila terjadi konflik dalam keluarga, baik persoalan harta warisan, harta bersama ataupun lainnya. Harta kekayaan perkawinan meliputi benda bergerak ataupun benda tak bergerak dan surat-surat berharga. Sebenarnya persoalan harta benda dalam perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 35 ayat 1 dan 2, yang mengatakan bahwa: (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".

Maka harta benda yang diperoleh selama adanya ikatan perkawinan adalah menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing suami istri. Masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan Hukum mengenai harta bendanya. Apabila terjadi perselisihan sehingga menyebabkan keretakan dalam perkawinan, misalnya perkawinan putus karena perceraian ataupun karena kematian maka penyelesaiannya dapat diajukan di Pengadilan. Hal inilah yang menjadi sebuah persoalan,

bilamana perkawinannya akibat dari perkawinan Siri. Tentunya mereka tidak bisa menyelesaikan persoalan harta benda dalam perkawinan mereka dimuka pengadilan. Karena pengadilan menganggap perkawinan yang mereka lakukan tidak pernah ada, dengan tidak adanya bukti secara tertulis yaitu Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga status perkawinan yang dilakukan dari perkawinan tidak diakui oleh Undang-Undang, maka secara tidak langsung anak yang dilahirkan dari akibat perkawinan Siri statusnya tidak sah, karena anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akibat atau dalam perkawinan yang sah. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Dengan demikian dia dianggap sebagai anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah.

Bagi anak yang dilahirkan dari hasil diluar perkawinan, dia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian dia hanya bisa mendapatkan hak waris hanya dari ibu dan saudara ibunya. Bisa mendapatkan haknya, berupa harta atau benda dari ayahnya tetapi bukan waris hanya bersifat hadiah atau hibah. Secara perdata seorang ayah tidak memiliki hubungan perdata dengan anaknya, karena dilahirkan diluar pernikahan yang sesuai dengan Undang-Undang. Dengan demikian bahwa persoalan-persoalan yang muncul dalam rumah tangga terhadap anak hasil perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dengan tidak adanya Akta Nikah sehingga pernikahan yang dilakukan dianggap tidak pernah ada begitupun perihal hak mewarisi dari sang anak yang dianggap tidak berhak menurut Undang-Undang yang berlaku.

Dengan adanya keharusan mencatatkan pernikahan baru dia bisa diakui Negara sebagai anak sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga berlakulah asas *lex specialis derogate legi generalis*. Meskipun anak hasil perkawinan siri diakui secara sah dalam Hukum Islam dan mendapat bagian yang sama dengan anak sah, tetapi hal ini tidak berlaku di Indonesia. Hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia tetap tidak mengakui adanya perkawinan siri, sehingga anak tersebut hanya bisa mewarisi harta ibunya, bukan ayahnya. Apabila ia tetap ingin mewarisi harta ayahnya, bisa tetap dibagi berdasar acuan pembagian yang ada, tetapi apabila ada sengketa hanya bisa diselesaikan melalui jalur kekeluargaan karena anak hasil perkawinan siri juga tidak memiliki kedudukan apapun dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri dapat ditempuh melalui pendekatan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil, dengan cara memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan

perkawinan guna meminimalisir praktik perkawinan siri dan mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari, terutama terkait hak anak dalam pewarisan. Adapun perlindungan represif diwujudkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa anak dari perkawinan siri tetap berhak atas perlindungan hukum terhadap harta warisan orang tuanya, sepanjang terdapat pengakuan atau dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui pembuktian dengan alat bukti ilmiah melalui pemeriksaan *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) terhadap ayah biologisnya. Putusan ini pada hakikatnya memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak anak dalam sistem hukum nasional. Lebih jauh, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah merevolusi hak waris anak dari perkawinan siri dengan membuka ruang pengakuan melalui bukti ilmiah, meskipun implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan, terutama pada aspek administratif.

Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri terhadap harta warisan orang tuanya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 anak dari perkawinan siri hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya serta keluarga ibunya, namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 anak dari perkawinan siri juga dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya jika mendapat pengakuan ataupun dapat dibuktikan dengan alat bukti ilmiah melalui pemeriksaan *Deoxyribonucleic Acid* (DNA).

B. Saran

Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Perkawinan agar secara eksplisit mengintegrasikan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, khususnya terkait mekanisme pengakuan anak dan pembuktian ilmiah melalui pemeriksaan *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) sebagai instrumen hukum yang sah. Di samping itu, lembaga peradilan memiliki tanggung jawab untuk lebih aktif melakukan sosialisasi terkait implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga masyarakat memahami bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri tetap memiliki hak perlindungan hukum dalam pewarisan. Demikian pula, Kantor Urusan Agama (KUA) harus meningkatkan intensitas penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, bukan hanya sebatas pada aspek administratif, melainkan juga pada implikasi yuridisnya terhadap status dan kedudukan anak. Dengan demikian, diharapkan adanya sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, dan KUA untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri.

Untuk memastikan kedudukan anak dari perkawinan siri dalam hal warisan dapat dijalankan secara efektif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme administrasi dan pembuktian yang sederhana, termasuk fasilitasi pemeriksaan *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) dengan biaya terjangkau. Selain itu, aparat pengadilan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) harus diberikan pedoman teknis yang jelas agar pengakuan anak dapat dilakukan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, perluasan hubungan keperdataan yang telah diberikan oleh Putusan MK dapat benar-benar menjamin perlindungan hak waris anak tanpa menimbulkan hambatan prosedural.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel, Buku, dan Laporan

- Abas, I. (2011). Nikah siri dalam perspektif Undang-undang Perkawinan Nasional (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).
- Erbakan, I. R. (n.d.). Kedudukan hak waris anak dari pernikahan siri menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.
- Fachruddin, M. N. (2010). Penolakan ahli waris dalam perspektif hukum Islam dan KUHPperdata. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Fuady, M. (2016). Konsep hukum perdata. Jakarta: Rajawali Pers.
- Habiburrahman. (2011). Rekonstruksi hukum kewarisan Islam di Indonesia (Cet. 1). Jakarta: Prenada Media Group.
- Irwansyah. (2022). Penelitian hukum: Pilihan metode & praktik penulisan artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Meliala, D. S. (2018). Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mubarok, J. (2005). Modernisasi hukum perkawinan di Indonesia. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Nawi, S. (2014). Penelitian hukum normatif versus penelitian hukum empiris. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Prodjohamidjojo, M. (2002). Hukum perkawinan Indonesia. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Rusydi, I. (2019). Tinjauan yuridis terhadap hak waris anak hasil perkawinan siri. *Jurnal Universitas Galuh*, 7, 50.
- Wicaksono, F. S. (2011). Hukum waris. Jakarta: Visi Media.

Peraturan dan Putusan Hukum

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Islam.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.